# PERJANJIAN KERJASAMA JASA KONSULTANSI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015

# Antara LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU dengan PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Nomor: 2568../UN19.5.1.3/PP/2017

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (28-08-2017), bertempat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau yang beralamat di Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Panam Pekanbaru, telah diadakan **Perjanjian Kerjasama** antara pihak-pihak:

- LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM UR), dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP jabatan Ketua LPPM UR, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, NPWP 01.802.073.5-061.000 yang didirikan dengan Akta Notaris Agus Hashim Ahmad, SH di Jakarta No. 9 tanggal 9 Januari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 30 tanggal 9 Maret 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha SUCOFINDO lantai 12, JAKARTA 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Diana Susianti Moro, jabatan Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA** secara bersama–sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal–hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud melaksanakan Jasa Konsultansi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2015) di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.
- 2. **PIHAK KEDUA** dinilai mampu dan cakap sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud dalam butir 1.

Par	af
J.	II
A	d ,s

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama** ini dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

# PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

**PIHAK KEDUA** sanggup dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2015) dengan ruang lingkup berikut :

- Mempersiapkan program pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
- Membantu penyusunan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
- Pendampingan implementasi.
- Pelatihan audit internal dan pendampingan pelaksanaan audit internal.
- Pendampingan Tinjauan Manajemen.
- Pendampingan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

# PASAL 2 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana pasal 1, selama 6 (enam) bulan kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 di atas hanya bisa diubah atas persetujuan Para Pihak.

# PASAL 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat–syarat dari pasal–pasal **Perjanjian Kerjasama** ini, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
  - a. Melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini.
  - b. Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin PIHAK PERTAMA.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat–syarat dari pasal–pasal dalam **Perjanjian Kerjasama** ini, maka hal–hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**, yaitu:

Pa	raf
L	П
R	人。

- a. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja dan menghubungi pihakpihak yang berkepentingan.
- Berkewajiban untuk memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sepanjang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya.
- c. Membayar imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA.

# PASAL 4 IMBALAN JASA

- (1) Besaran Imbalan Jasa untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lumpsum sebesar Rp 169.800.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN 10%.
- (2) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk PPH dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.

# PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas imbalan jasa dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara pembayaran secara langsung berdasarkan tahapan kegiatan yang telah disepakati dengan melengkapi berkas tagihan sebagai berikut :
  - 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - 2. Surat Tugas
  - 3. Kuitansi
  - 4. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas tagihan diterima, dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

### PASAL 6 LAIN - LAIN

Perjanjian ini berlaku dan tunduk terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum di Indonesia.

Pa	гаf
N	II
f	1 ×

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** rangkap kedua oleh **PIHAK KEDUA** dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

LPPM UNIVERSITAS RIAU

PIHAK KEDUA

Diana Susianti Moro

Direktur

PIHAK PERTAMA

Prov. Dr. Almasdi Syahza, SE.,MP

Ketua

Pa	araf	
I	II	
K	7	